

STANDAR PELAYANAN

IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persaratan layanan	Pelayanan Ijin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan
		- Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga - Profil Lembaga - Akte Pendirian Lembaga (Akte Notaris) - FC KTP Pemilik - FC Ijazah / Sertifikat Pemilik / Pemimpin dan Infrastruktur - Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian - Rekomendasi HIPKI. - Peta Lokasi - Pas foto 3x4 (Ketua pengelola) - Foto copy KTP pengelola - Foto copy Akta Notaris - Daftar tenaga pendidik - Daftar peserta didik - Jadwal pembelajaran - Foto copy NPWP - Foto copy Nomor Rekening Bank atas nama lembaga
2.	Sistem, mekanisme, prosedur penyelesaian pelaya	- Pemohon mengajukan Usul Pendirian sesuai persyaratan - Petugas/ Staf memeriksa kelengkapan berkas pemohon - Petugas Survey Lapangan untuk mengecek kesesuaian data - Petugas / Staf memproses dan menyerahkan berkas yang sudah lengkap sesuai persyaratan kepada Kasi untuk di teliti kebenarannya.untuk dimintakan paraf Kepala Bidang - Kepala Bidang Membubuhkan paraf yang kemudian diteruskan untuk penandatanganan Kepala Dinas - Petugas mencatat dalam buku regester - Petugas menyimpan dalam arsip
3.	Jangka waktu pelayanan	7 hari
4.	Biaya / Tarif	Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	1. Diinformasikan pada papan informasi/papan pengumuman di depan loket pelayanan. 2. Dimuat di dalam website
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Melalui petugas langsung di Kantor Dinas DIKPORA Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan - Kotak Saran - Email : dikpora@magetan.go.id - Website : dikpora.magetan.go.id - Instagram : dikpora.magetan - Fb : www.facebook.com/dikpora.mgt/ - Petugas Pelayanan (Watik Setyowati) : 0856-9784-0409

MANUFACTURING		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
2.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Komunikatif - Ramah dan santun
3.	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan secara kontinyu dan berjenjang - Memberi teguran dan sangsi
4.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Melalui petugas langsung - Melalui Email : dikpora@magetan.go.id
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Dilaksanakan dengan cepat, tepat dan berkualitas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Bebas dari praktik pungutan liar dan suap CCTV Smoke Detector Genset APAR Satpam
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan